

Implementasi Zakat Core Principle (ZCP): Suatu Telaah Audit Lembaga Amil Zakat Dalam Menciptakan Transparansi Serta Akuntabilitas (Studi pada Baznas dan Dompot Dhuafa)

***Asih Lestari¹, Dewi Susilowati², Permata Ulfah³**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

^{*}Corresponding Author: asih.lestari@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The purpose of the study was to analyze the accountability, transparency, and implementation of the Zakat Core Principle for audit elements at BAZNAS and the Dompot Dhuafa Amil Zakat Institute. The informants in this study were administrator and muzaki from BAZNAS and amil zakat institution Dompot Dhuafa. The number of informants taken from this study consisted of nine informants, six informants from BAZNAS, and three informants from Dompot Dhuafa. The resulting study indicates that the accountability and transparency that BAZNAS and Dompot Dhuafa have been running but their implementation has not yet been fully implemented and requires some improvement. Then, it has actually been running for the functions of Zakat Core Principle criteria. However, there are still some activities whose implementation is not by the Zakat Core Principle in its implementation. The application of zakat accounting standards, namely PSAK 109, has not been complete. Lack of publications on websites related to financial reports from each institution causes the level of transparency and accountability of zakat institutions to be low. The conclusion above implies that BAZNAS and Dompot Dhuafa need to fully implement PSAK. Publication of reports is carried out regularly, both for performance reports and financial reports, to increase public confidence. Furthermore, the Ministry of Religion needs to socialize the application of PSAK 109 to the Amil Zakat Institution, BAZNAS, and Dompot Dhuafa so that zakat management is more effective.

Keywords: *Accountability, Transparency, Zakat Core Principle (ZCP)*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi serta implementasi *Zakat Core Principle* untuk elemen audit pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Informan dalam penelitian ini adalah pengelola dan muzaki dari BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Jumlah informan yang diambil dari penelitian ini terdiri dari Sembilan informan, enam informan berasal dari BAZNAS dan tiga informan berasal dari Dompot Dhuafa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas serta transparansi yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa telah berjalan dengan namun penerapannya belum sepenuhnya masih memerlukan beberapa perbaikan. Penerapan fungsi-fungsi dari kriteria *Zakat Core Principle* dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan *Zakat Core Principle*. Penerapan standar akuntansi zakat yaitu PSAK 109 belum diterapkan secara menyeluruh. Kurangnya publikasi pada website terkait laporan keuangan dari masing-masing Lembaga menyebabkan tingkat transparansi serta akuntabilitas lembaga zakat rendah. Implikasi dari hasil penelitian yaitu BAZNAS dan Dompot Dhuafa perlu menerapkan PSAK 109 secara sepenuhnya. Publikasi dilaksanakan secara rutin baik untuk laporan kinerja maupun laporan keuangan diperlukan agar kepercayaan

masyarakat semakin meningkat. Pihak Kementerian Agama perlu melaksanakan sosialisasi PSAK 109 kepada Lembaga Amil Zakat seperti, BAZNAS dan Dompot Dhuafa agar pengelolaan zakat yang dilakukan lebih efektif.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, *Zakat Core Principle (ZCP)*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari *Global Religius Futures* pada tahun 2019, jumlah penduduk Muslim di Indonesia sebanyak 256.280.000 jiwa, Nasrani 33.200.000 jiwa, Hindu 4.150.000 jiwa, Budha 1.740.000 jiwa, Agama Lokal 700.000 jiwa, lainnya 410.000 jiwa, Tidak Beragama 240.000 jiwa, Yahudi 10.000 jiwa. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim. Hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar dan dapat berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat mengurangi angka kemiskinan. Data BAZNAS pada tahun 2017 menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun, dan apabila dikelola dengan baik maka akan setara dengan 10% dari jumlah APBN Indonesia. Namun sayangnya Indonesia belum mampu mengelola potensi tersebut dengan baik, jumlah zakat tidak mampu terealisasi dengan baik dari jumlah potensi yang ada. Zakat hanya terealisasi sejumlah 1% dari potensi yang ada atau hanya sekitar Rp 2,37 triliun yang telah terealisasi (JPPN, 2017). Pada tahun 2019 potensi zakat Indonesia mencapai Rp 230 triliun, namun hanya terealisasi sebesar 3,5 % atau sebesar Rp 8 triliun yang mampu dikelola baik oleh BAZNAS maupun oleh Lembaga Amil Zakat (Sulaiman, 2019).

Ada berbagai macam permasalahan zakat yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan potensi zakat belum terealisasi secara optimal. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain seperti rendahnya kesadaran muzaki, yaitu banyak orang yang enggan untuk membayarkan zakatnya, padahal zakat wajib ditunaikan bagi umat Islam. Kurangnya regulasi pemerintah yang mengatur terkait zakat. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait zakat disebabkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya rendah. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terkait zakat disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, sehingga masyarakat lebih memilih membayarkan zakat secara personal dikarenakan mereka kurang percaya kepada Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat terkait pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Masyarakat memandang bahwa pemerintah sering melakukan korupsi, hal tersebut yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan LAZ (Muliati dan Rasyid, 2019).

Berbagai permasalahan terkait dengan lembaga amil zakat diupayakan diatasi pada tahun 2016 dengan diperkenalkannya standar yang mengatur pengelolaan zakat yang disebut dengan *Zakat Core Principle (ZCP)* dalam forum "*World Humanitarian Summit of United Nations*" atau Forum Kemanusiaan PBB yang diselenggarakan di Istanbul, Turki. *Zakat Core Principle* ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat sehingga akan semakin efektif dan meningkatkan kesejahteraan umat. *Zakat Core Principle* terdiri dari lima prinsip utama yaitu regulasi, pengawasan, manajemen penyaluran dan pengumpulan, audit transparansi dan manajemen risiko. Setiap prinsip memiliki beberapa indikator didalamnya. *Zakat Core Principle* diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat sehingga Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat akan senantiasa menjunjung profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi (Rusydia dan Firmansyah, 2017).

Salah satu indikator yang ada pada *Zakat Core Principle* adalah audit. Bila hasil audit baik maka dapat dikatakan bahwa Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat memiliki tata kelola yang baik. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat setiap enam bulan harus melakukan penyetoran kepada Kementerian Agama terkait laporan audit yang telah dilakukan. Setiap lembaga akan mendapatkan skor atas laporan audit yang disetor dan akan mendapatkan skor kepatuhan syariah dari Kementerian Agama. Pentingnya audit yang dilakukan lembaga amil zakat adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dana zakat kepada para pihak yang berkepentingan, sehingga kepercayaan mereka akan meningkat.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini diberi judul Implementasi *Zakat Core Principle* (ZCP): Suatu Telaah Audit Lembaga Amil Zakat Dalam Menciptakan Transparansi serta Akuntabilitas pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yang berfokus pada pengelolaan zakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembahasan penelitian ini mengenai akuntabilitas dan transparansi dengan menggabungkan dari sisi pengelolaannya berdasarkan semua prinsip yang terdapat pada *Zakat Core Principle*. Pembahasan tersebut belum terdapat pada penelitian sebelumnya seperti Baehaqi dan Suyanto (2018), Ardi dan Rahayu (2018), serta Warno dan Setiyanti (2015) dimana fokus pembahasannya adalah salah satu prinsip *Zakat Core Principle* yaitu audit. Pada penelitian Indrarini dan Nanda fokus pembahasannya adalah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat. Pada penelitian Susilowati dan Setyorini (2018) berfokus pada efektivitas tata kelola dana zakat dengan menggunakan beberapa prinsip *Zakat Core Principle* (ZCP) yaitu ZCP 3, ZCP 8, ZCP 10 dan ZCP 15. Kemudian Rusydiana dan Firmansyah (2017) fokus pembahasannya adalah memprioritaskan prinsip-prinsip ZCP dan juga kriteria esensial dari masing-masing ZCP dengan menggunakan *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

TINJAUAN PUSTAKA

***Sharia Enterprise Theory* (SET)**

Akuntansi syariah tidak hanya sebagai suatu akuntabilitas bagi pemilik perusahaan akan tetapi akuntansi juga sebagai akuntabilitas bagi masyarakat (Triuwono,2000:24).

Akuntabilitas

Halim dan Iqbal (2012:83) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban atas kinerja atau aktivitas seseorang kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi

Mardiasmo (2004:30) mengungkapkan bahwa transparansi merupakan tingkat keterbukaan pemerintah kepada masyarakat maupun pihak lain terkait dengan kebijakan yang ditetapkan.

Zakat Core Principle

Zakat Core Principle (ZCP) merupakan prinsip-prinsip zakat yang digunakan menilai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat apakah telah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu ZCP juga digunakan untuk memperbaiki sistem tata kelola zakat yang kurang baik dengan mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait pengelolaan zakat.

Auditing

Auditing merupakan suatu cara yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dan independensi untuk melakukan pertimbangan dan pelaporan tingkat kesesuaian informasi yang diperoleh dari perusahaan dengan kriteria yang telah ditentukan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur Arens (2015:2).

BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional atau yang biasa disingkat BAZNAS merupakan lembaga yang melaksanakan pengumpulan zakat secara nasional. BAZNAS adalah lembaga yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama dan bersifat mandiri, berkedudukan pada ibu kota negara.

LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang berfungsi untuk membantu pekerjaan BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat seperti penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan.

Model Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri penerapan *Zakat Core Principle* pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa sekaligus memperdalam elemen audit yang dilakukan pada lembaga tersebut. Berkenaan dengan audit maka akan diteliti juga mengenai transparansi dan akuntabilitas dari lembaga tersebut. Penerapan tanggungjawab manajemen yang dilakukan serta kemudahan akses informasi oleh publik diukur dengan indikator dari akuntabilitas dan transparansi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terkait dengan implementasi *Zakat Core Principle* dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini mengamati dan membandingkan dua lembaga zakat yaitu BAZNAS dan Dompot Dhuafa.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer akan diambil melalui wawancara secara langsung kepada direktur dan pegawai BAZNAS serta Dompot Dhuafa. Data sekunder diperoleh dari adalah catatan maupun dokumentasi yang diperoleh dari pegawai, laporan keuangan, data yang berasal dari web seperti publikasi, serta dokumen maupun arsip data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan, observasi terhadap objek serta dokumentasi. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dokumen yang dikumpulkan melalui BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa seperti gambaran umum kedua lembaga tersebut, struktur organisasi, laporan keuangan, hasil audit, serta data pendukung lain yang mendukung implementasi *Zakat Core Principle* kemudian terkait transparansi dan akuntabilitas dapat dilihat melalui internet terkait publikasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mereduksi data melalui coding, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data melalui data pendukung lain.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilaksanakan untuk memastikan kesimpulan yang telah diperoleh dapat diandalkan, masuk akal, valid serta reliabel dengan menggunakan triangulasi yaitu triangulasi teori dan data. Triangulasi teori dilakukan menggunakan indikator akuntabilitas, transparansi, serta *Zakat Core Principle* sebagai dasar untuk menganalisis data. Analisis data akan menghasilkan temuan, maka berdasarkan temuan akan diperoleh kesimpulan penelitian. Triangulasi data dilakukan melalui rekaman wawancara yang telah diperoleh dilakukan coding sesuai dengan pertanyaan setiap indikator, kemudian dilakukan analisis dengan mencari sumber data lain melalui website Dompot Dhuafa dan BAZNAS sehingga dapat diperoleh kesimpulan apakah hasil wawancara benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Penelitian

Objek penelitian ini adalah terkait dengan implementasi *Zakat Core Principle* pada BAZNAS serta Dompot Dhuafa. BAZNAS dipilih sebagai objek penelitian karena BAZNAS merupakan lembaga amil zakat yang dikelola oleh pemerintah sedangkan Dompot Dhuafa merupakan lembaga amil zakat yang dikelola oleh masyarakat. Dari kedua lembaga zakat dapat dibandingkan terkait implementasi *Zakat Core Principle* sehingga dapat dihasilkan saran dan masukan untuk kedua lembaga tersebut.

Karakteristik Informan

Informan pada penelitian dipilih berdasarkan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tata kelola zakat. Jumlah informan penelitian ini terdiri dari sembilan informan, dengan enam informan dari BAZNAS dan tiga informan dari Dompot Dhuafa.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dan analisis terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada *stakeholder* yang telah ditentukan. Setelah memperoleh data yang diperlukan langkah selanjutnya melakukan transkrip data yang dilakukan melalui pengetikan jawaban dari semua informan. Kemudian melakukan coding terhadap jawaban hasil wawancara, dan langkah selanjutnya melakukan analisis sesuai dengan coding.

Pembahasan

1. Analisis Akuntabilitas BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

Analisis Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat ini dilakukan dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan berpedoman pada indikator akuntabilitas yang terdiri dari kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur pelaksanaan, sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dan kelalaian, hasil yang dapat diukur.

a. Kesesuaian antara Pelaksanaan dengan Prosedur Pelaksanaan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PERBAZNAS. Kemudian, BAZNAS menggunakan SOP sebagai dasar acuan dalam melakukan seluruh kegiatan. Tidak diperbolehkan mendokumentasikan SOP yang terdapat pada BAZNAS, hanya diperbolehkan untuk melihat dan membaca SOP pada kantor BAZNAS. Dompot Dhuafa memiliki beberapa prosedur

yang terintegrasi terdiri dari SOP, approval berlapis dan audit internal. Selain itu, juga memiliki prosedur pelaksanaan melalui sistem sehingga lebih mudah, terarah, serta mengurangi kemungkinan kesalahan.

b. Sanksi yang Ditetapkan atas Kesalahan dan Kelalaian

Pemberian sanksi kepada amil di BAZNAS melalui beberapa metode secara berjenjang mulai dari peringatan secara lisan, pemberian surat peringatan mulai dari surat peringatan satu sampai ketiga, kemudian berakhir pada tindakan pemecatan kepada amil apabila kesalahan sudah tidak dapat lagi ditolerir. Sanksi kepada amil di Dompot Dhuafa mulai dari teguran lisan kemudian pemberian surat peringatan berjenjang, pemecatan hubungan kerja, serta jika telah bersifat kriminal maka akan melibatkan pihak yang berwajib.

c. Hasil yang Dapat Diukur

Laporan kegiatan BAZNAS memang telah dilaporkan dengan baik melalui dokumentasi setiap kegiatan, namun untuk laporan keuangan tidak dilakukan pelaporan secara berkala hanya terdapat tahun 2018 dan 2019 saja. Laporan kegiatan yang dilaksanakan Dompot Dhuafa di instagram memang disajikan secara berkala dan menarik, akan tetapi untuk pelaporan pada website tidak sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan laporan keuangan terakhir dipublikasikan pada tahun 2016.

2. Analisis Transparansi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

Analisis transparansi lembaga zakat dilakukan dengan menganalisis kegiatan yang telah dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa indikator transparansi antara lain, tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan kegiatan, peraturan dan prosedur yang dapat dipahami, kemudahan memperoleh informasi. Hal tersebut dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

a. Tingkat Keterbukaan Proses Penyelenggaraan Kegiatan

Transparansi pada BAZNAS telah dilaksanakan dengan dilakukannya audit, dan hasil audit selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dari 2017-2019. Hasil audit dipublikasikan melalui *website* <https://baznas.banyumas.or.id/> sehingga akan dengan mudah diakses oleh para pengguna informasi. Transparansi yang dilakukan Dompot Dhuafa sangat kurang pada website tidak dilaksanakan pelaporan keuangan secara berkala, bahkan untuk laporan keuangan terakhir dipublikasikan pada tahun 2016.

b. Peraturan dan Prosedur yang Dapat Dipahami

BAZNAS memiliki suatu peraturan berupa kode etik yang perlu dipatuhi oleh semua baik amil maupun pimpinan. Dengan tujuan agar lembaga bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur yang digunakan oleh Dompot Dhuafa adalah SOP sebagai dasar acuan amil untuk bertindak, selain itu juga menggunakan sistem sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan akan lebih terawasi dengan baik.

c. Kemudahan Memperoleh Informasi

BAZNAS melakukan publikasi laporan kegiatan melalui berbagai media baik media cetak, siaran televisi maupun siaran radio. Akan tetapi untuk pelaporan keuangannya masih kurang dikarenakan publikasi laporan keuangan yang dilakukan hanya terbatas pada tahun 2018-2019, untuk pelaporan bulanan juga hanya bulan Januari-Maret 2021. Dompot Dhuafa melakukan publikasi secara rutin hanya melalui media

sosial instagram saja, untuk pelaporan pada website tidak dilakukan berkala bahkan hanya tersedia laporan keuangan tahun 2016.

3. Analisis Implementasi *Zakat Core Principle* pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa

Zakat Core Principle (ZCP) merupakan suatu prinsip yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Selain itu, ZCP juga digunakan untuk memperbaiki tata kelola lembaga zakat yang kurang baik dengan melakukan analisis terhadap permasalahan pengelolaan zakat. Analisis implementasi *Zakat Core Principle* antara lain sebagai berikut:

a. ZCP-1 Objektivitas, Independensi dan Kekuatan

Publikasi yang terdapat pada website BAZNAS hanya terbatas pada Audit KAP, untuk Audit Syariah dan SAI tidak ada. Pelaporan keuangan pada Dompot Dhuafa masih sangat kurang karena hanya tersedia laporan keuangan pada tahun 2016 saja. Untuk laporan Audit Syariah dan SAI juga tidak dipublikasikan.

b. ZCP-2 Aktivitas yang Diizinkan

Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa berdasarkan amanat UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sumber zakat telah ditentukan jelas yaitu berasal dari muzaki.

c. ZCP-3 Kriteria Perizinan

Perizinan dan legalitas yang dipersyaratkan telah terpenuhi semua oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. BAZNAS tidak memiliki pengawas zakat, pengawasan dilakukan melalui audit internal, audit syariah dan audit independen. Untuk Dompot Dhuafa pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Kementerian Agama.

d. ZCP-4 Pendekatan Pengawasan

Pendekatan Pengawasan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan melalui audit serta pengawasan oleh amil dan pimpinan. Untuk Dompot Dhuafa terdapat verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah.

e. ZCP-5 Teknik dan Alat Pengawasan

Teknik dan alat pengawasan BAZNAS adalah menggunakan audit baik eksternal maupun internal serta pengawasan secara langsung dari pimpinan. Untuk Dompot Dhuafa melalui pembuatan SOP, penyesuaian SOP, dan dilakukannya FGD. Prosedur tersebut terintegrasi sehingga akan meningkatkan kinerja lembaga serta mengurangi kecurangan.

f. ZCP-6 Pelaporan Pengawasan

Pelaporan yang dilaksanakan BAZNAS telah sesuai dengan PSAK 109. Pelaporan Dompot Dhuafa juga telah sesuai dengan PSAK 109. Tetapi untuk publikasi tidak dilakukan secara berkala perlu dilakukan pembenahan terhadap publikasi kedua lembaga.

g. ZCP-7 Kekuatan Kolektif dan Pemberian Sanksi Pengawas Zakat

BAZNAS tidak memiliki pengawas zakat, pencabutan izin pendirian lembaga zakat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, pemberlakuan sanksi hanya diberikan kepada amil. Pengawas zakat pada Dompot Dhuafa adalah Kementerian Agama dan berhak untuk melakukan pencabutan pendirian lembaga, hanya terdapat sanksi terhadap amil.

- h. ZCP-8 Tata Kelola Amil yang Baik
Tata kelola amil dan pengaawasan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa telah baik dan pemilihan amil dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kompetensi.
- i. ZCP-9 Manajemen Penghimpunan
Penggimpunan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa diharuskan sesuai dengan RKAT yang telah ditetapkan oleh pusat. Metode penghimpunan telah dilaksanakan melalui berbagai cara, untuk Dompot Dhuafa memiliki banyak metode penghimpunan dan lebih bervariasi sehingga muzaki bebas untuk memilih metode yang diinginkan.
- j. ZCP-10 Manajemen Penyaluran
Penyaluran yang dilaksanakan oleh BAZNAS dikatakan telah tepat sasaran akan tetapi sebaran mustahik belum merata. Hambatan penyaluran zakat pada Dompot Dhuafa dapat teratasi dengan baik, distribusi zakat yang dilakukan tepat sasaran melalui survey. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa telah sesuai dengan kriteria asnaf serta ketentuan syariah.
- k. ZCP-11 Negara dan Risiko Transfer
Pada BAZNAS tidak terdapat risiko negara dan transfer karena BAZNAS hanya berada di Indonesia. Untuk Dompot Dhuafa antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko negara dan transfer antara lain melakukan transaksi dengan perbankan resmi dan menggunakan rekening lembaga bukan perorangan.
- l. ZCP-12 Risiko Kerugian Reputasi dan Ketidakyakinan
Sosialisasi Dompot Dhuafa dilakukan melalui berbagai cara, sasaran sosialisasi BAZNAS terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan Dompot Dhuafa. Perlu penambahan metode sosialisasi pada BAZNAS untuk meningkatkan jumlah pengumpulan zakat, serta pemerataan sebaran mustahik setiap kecamatan.
- m. ZCP-13 Risiko Alokasi
BAZNAS belum sepenuhnya dapat mengatasi risiko alokasi, sebaran mustahik masih belum merata karena data yang digunakan data lama. Sehingga daerah penerima zakat hanya daerah tertentu saja yang telah mengetahui bantuan dari BAZNAS. Pendistribusian zakat hanya berfokus pada satu daerah saja yaitu Purwokerto Timur seperti Tambaksogra dan Somagede. Pengendalian risiko alokasi belum ada, dan bergantung pada pencarian mustahik secara langsung sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dompot Dhuafa mampu mengatasi risiko alokasi melalui program alokasi. Penilaian terhadap kesalahan distribusi asnaf dilakukan melalui need assessment, monitoring, evaluasi, serta perubahan program.
- n. ZCP-14 Risiko Operasional dan Syariah
Risiko operasional pada BAZNAS terkait persetujuan bantuan melalui telepon. Seringkali BAZNAS telah menyetujui dokumen persyaratan dan persetujuan melalui telepon namun ketika di survey kondisi tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga akan menghambat waktu pendistribusian zakat. Risiko operasional Dompot Dhuafa terkait defisit dana. Pelaksanaan program terkadang tidak sesuai dengan rencana karena mungkin terdapat perubahan secara mendadak sehingga dana yang dikeluarkan lebih besar. Akan menyebabkan beberapa program yang belum direalisasikan tidak berjalan karena dana telah terpakai oleh program sebelumnya.
- o. ZCP-15 Kontrol Syariah dan Audit Internal

Pengendalian syariah dan audit internal BAZNAS masih belum sepenuhnya baik untuk dokumen audit internal tidak dapat dipublikasikan kemudian kompetensi amil juga masih kurang . Untuk Dompot Dhuafa dokumen audit internal juga tidak dipublikasikan. Namun Dompot Dhuafa telah memiliki sistem untuk mengatasi kecurangan bernama Anti Force Management System dengan tujuan untuk mengatasi kecurangan.

- p. ZCP-16 Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal
Pelaporan sebagian besar telah sesuai dengan akuntansi zakat yaitu PSAK 109. Opini dari KAP juga baik, untuk BAZNAS opini WTP dari tahun 2017-2019, untuk Dompot Dhuafa pada website DD Jateng tidak terdapat opini karena laporan yang dipublikasikan hanya tahun 2016 saja, opini WTP Dompot Dhuafa hanya terdapat pada website pusat mulai dari tahun 2003-2019. Publikasi laporan tidak dilakukan secara berkala setelah dilaksanakan pengecekan pada website kedua lembaga.
- q. ZCP-17 Pengungkapan dan Transparansi
Transparansi dan pengungkapan kedua lembaga belum sepenuhnya baik, pelaporan keuangan kedua lembaga masih sangat minim tidak dilaksanakan secara berkala. Untuk laporan kegiatan memang telah dilaksanakan dengan baik melalui media sosial.
- r. ZCP-18 Penyalahgunaan Layanan Zakat
Tidak pernah terjadi penyalahgunaan layanan zakat pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa karena lembaga menerapkan dengan baik kode etik professional.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

1. Akuntabilitas BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa
Akuntabilitas BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa belum sepenuhnya baik, untuk BAZNAS SOP tidak diperbolehkan untuk didokumentasikan, kompetensi amil masih kurang hanya beberapa amil yang memiliki sertifikat, penempatan beberapa amil tidak sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan, laporan keuangan tidak disajikan berkala hanya tahun 2018-2019 saja. Namun untuk pengumpulan, laporan kegiatan dan sanksi telah dilaksanakan dengan baik. Untuk Dompot Dhuafa laporan tidak dipublikasikan dengan baik bahkan laporan yang ada hanya untuk tahun 2016. Pelaporan pada website masih sangat minimal.
2. Transparansi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa
Transparansi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa belum sepenuhnya baik untuk BAZNAS pelaporan keuangan hanya terbatas pada tahun 2018-2019, pelaporan bulanan hanya tersedia bulan Januari-Maret saja, tetapi untuk pelaporan kegiatan telah disajikan dengan baik. Publikasi pelaporan keuangan yang dilaksanakan Dompot Dhuafa masih sangat minim bahkan terakhir publikasi laporan keuangan tahun 2016.
3. Analisis Implementasi *Zakat Core Principle* pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa
 - a. ZCP-1 Objektivitas, Independensi dan Kekuatan

Publikasi yang terdapat pada website BAZNAS hanya terbatas pada Audit KAP, untuk Audit Syariah dan SAI tidak ada. Pelaporan keuangan pada Dompot Dhuafa masih sangat minim.

b. ZCP-2 Aktivitas yang Diizinkan

Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa berdasarkan amanat UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

c. ZCP-3 Kriteria Perizinan

Perizinan dan legalitas yang dipersyaratkan telah terpenuhi semua oleh BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa.

d. ZCP-4 Pendekatan Pengawasan

Pendekatan Pengawasan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan melalui audit serta pengawasan oleh amil dan pimpinan.

e. Teknik dan Alat Pengawasan

Teknik dan alat pengawasan BAZNAS adalah menggunakan audit baik eksternal maupun internal serta pengawasan secara langsung dari pimpinan. Untuk Dompot Dhuafa melalui pembuatan SOP, penyesuaian SOP, dan dilakukannya FGD.

f. ZCP-6 Pelaporan Pengawasan

Pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa telah sesuai dengan PSAK 109 akan tetapi belum dilaksanakan secara berkala.

g. ZCP-7 Kekuatan Kolektif dan Pemberian Sanksi Pengawas Zakat

Pencabutan izin pendirian BAZNAS dan Dompot Dhuafa sepenuhnya kepada pemerintah, tidak terdapat sanksi pengawas zakat hanya terdapat sanksi untuk amil.

h. ZCP-8 Tata Kelola Amil yang Baik

Tata kelola amil dan pengawasan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa telah baik dan pemilihan amil dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kompetensi.

i. ZCP-9 Manajemen Penghimpunan

Penghimpunan yang dilaksanakan oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa diharuskan sesuai dengan RKAT yang telah ditetapkan oleh pusat.

j. ZCP-10 Manajemen Penyaluran

Penyaluran yang dilaksanakan oleh BAZNAS dikatakan telah tepat sasaran akan tetapi sebaran mustahik belum merata. Hambatan penyaluran zakat pada Dompot Dhuafa dapat teratasi dengan baik.

k. ZCP-11 Negara dan Risiko Transfer

Tidak terdapat risiko negara dan transfer karena BAZNAS hanya berada di Indonesia. Untuk Dompot Dhuafa antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi risiko negara dan transfer antara lain melakukan transaksi dengan perbankan resmi dan menggunakan rekening lembaga bukan perorangan.

l. ZCP-12 Risiko Kerugian Reputasi dan Ketidakyakinan

Sosialisasi Dompot Dhuafa dilakukan melalui berbagai cara, sasaran sosialisasi BAZNAS terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan Dompot Dhuafa.

m. ZCP-13 Risiko Alokasi

BAZNAS belum sepenuhnya dapat mengatasi risiko alokasi, sebaran mustahik masih belum merata karena data yang digunakan data lama. Dompot Dhuafa mampu mengatasi risiko alokasi melalui program alokasi. Penilaian terhadap kesalahan distribusi asnaf dilakukan melalui need assessment, monitoring, evaluasi, serta perubahan program.

n. ZCP-14 Risiko Operasional dan Syariah

Risiko operasional pada BAZNAS terkait persetujuan bantuan melalui telepon. Seringkali BAZNAS telah menyetujui dokumen persyaratan dan persetujuan melalui telepon namun ketika di survey kondisi tidak sesuai dengan sebenarnya. Risiko operasional Dompot Dhuafa terkait defisit dana.

o. ZCP-15 Kontrol Syariah dan Audit Internal

Pengendalian syariah dan audit internal BAZNAS masih belum sepenuhnya baik untuk dokumen audit internal tidak dapat dipublikasikan. Untuk Dompot Dhuafa dokumen audit internal juga tidak dipublikasikan.

p. ZCP-16 Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal

Pelaporan sebagian besar telah sesuai dengan akuntansi zakat yaitu PSAK 109. Publikasi laporan tidak dilakukan secara berkala setelah dilaksanakan pengecekan pada website kedua lembaga.

q. ZCP-17 Pengungkapan dan Transparansi

Transparansi dan pengungkapan kedua lembaga belum sepenuhnya baik, pelaporan keuangan kedua lembaga masih sangat minim tidak dilaksanakan secara berkala.

r. ZCP-18 Penyalahgunaan Layanan Zakat

Tidak pernah terjadi penyalahgunaan layanan zakat pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa karena lembaga menerapkan dengan baik kode etik professional.

Implikasi

Berdasarkan hasil dari penelitian terdapat beberapa beberapa implikasi untuk pengembangan dikemudian hari sebagai berikut:

1. BAZNAS dan Dompot Dhuafa perlu melakukan pembenahan terhadap akuntabilitas dan transparansi terutama terkait dengan publikasi laporan keuangan.
2. BAZNAS dan Dompot Dhuafa perlu mewajibkan seluruh amil untuk melaksanakan sertifikasi sehingga nantinya pengelolaan zakat akan semakin baik karena amil memiliki profesionalisme dalam bekerja.
3. BAZNAS dan Dompot Dhuafa perlu melakukan publikasi Audit Syariah yang telah dilaksanakan Kementerian Agama dan Satuan Audit Internal pada website.
4. BAZNAS perlu membuat suatu sistem seperti yang dimiliki Dompot Dhuafa berupa Anti Force Management System untuk mengantisipasi kecurangan.
5. BAZNAS perlu menerapkan approval berjenjang terkait dengan permintaan pengeluaran dana serta membuat sistem agar setiap divisi bisa saling mengawasi.

6. BAZNAS perlu melakukan pelatihan amil secara rutin untuk meningkatkan kinerja amil.
7. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS perlu digencarkan lagi dan melalui berbagai metode, tidak hanya dilakukan pada UPZ dan masjid-masjid tapi perlu dilakukan di lembaga lain untuk meningkatkan penghimpunan zakat.
8. Perlu dilakukannya perbaikan terhadap cara mengatasi risiko alokasi pada BAZNAS, melalui permintaan data terbaru kepada dinas terkait agar sebaran mustahik lebih merata.
9. Perlu perbaikan terhadap beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dompot Dhuafa yang belum efektif dikarenakan memang terdapat kendala yang belum mampu diatasi.
10. Kementerian Agama perlu melaksanakan sosialisasi PSAK 109 kepada BAZNAS dan Dompot Dhuafa agar nantinya pengelolaan zakat yang dilakukan lebih efektif.
11. Kementerian Agama diharapkan selalu melakukan pengawasan dan tinjauan secara langsung terhadap BAZNAS dan Dompot Dhuafa untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

Keterbatasan Penelitian

Berikut adalah keterbatasan penelitian dari penelitian ini:

1. Penelitian dilakukan saat pandemi Covid-19 sehingga sedikit sulit untuk meminta izin kepada lembaga serta sulit untuk menentukan waktu wawancara.
2. Penelitian yang dilakukan pada Dompot Dhuafa melalui wawancara secara online sangat sulit untuk meminta kepastian waktu dalam melakukan wawancara. Terdapat perubahan mendadak terhadap informan yang akan di wawancara.
3. Penelitian yang dilaksanakan pada BAZNAS hanya dilakukan pada tingkat Kabupaten sedangkan untuk Dompot Dhuafa dilakukan pada tingkat Provinsi. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti pada BAZNAS tingkat Provinsi.
4. Penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada penerapan *Zakat Core Principle*. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai infak dan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Ardi, M., & Rahayu, R. (2018). Pengaruh Penerapan Audit Syariah Pada Peningkatan Kepercayaan Publik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* , 128-138.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance Jilid 2*. Jakarta: Erlangga. Baehaqi, A., & Suyanto. (2018). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* , 15-24.
- Bank Indonesia. (2016). BI Luncurkan Standar Internasional Pengelolaan Zakat . Juli 23, 2020, dari <https://www.bi.go.id/ruang-media-siaran/pers/Pages/BI-LuncurkanStandar-Internasional-Pengelolaan-Zakat.aspx>
- BAZNAS Kab. Banyumas. (2021) . Laporan Keuangan dan Laporan Bulanan. Diakses 2 Juli 2021, dari <https://baznasbanyumas.or.id/laporan-keuangan/>
- Beik, I. S., & Muljawan, D. (2016, Mei). *Core Principles for Effective Zakat Supervision*. Diakses 11 November 2020, dari [Baznas.go.id:https:// www.puskasbaznas.com/publications/zcp](https://www.puskasbaznas.com/publications/zcp)
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dompêt Dhuafa. (2015, Februari 27). Layanan Kesehatan Cuma-Cuma di Purwokerto Telah Layani Ribuan Dhuafa. Diakses 12 November 2020, dari dompêtduafa.org:<http://dompêtduafa.org/id/berita/detail/layanan-kesehatancuma-cuma-di-purwokerto-ini-telah-layani-ribuan-dhuafa>.
- _____. (2021). Laporan Tahunan Dompêt Dhuafa. Diakses 14 Juli 2021 dari <https://publikasi.dompêtduafa.org/laporan-publik-tahunan> Dompêt Dhuafa Jateng. (2021). Laporan Keuangan DD Jateng. Diakses 2 Juli 2021 dari <https://jateng.dompêtduafa.org/laporan-keuangan>
- Firmansyah, I., & Sukmana, W. (2014). Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya : pendekatan metode Analitic Network Process (ANP). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2 (2), 392 – 406.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (1), 149 - 173.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Indrarini, R., & Nanda, A. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah . *Jurnal Akuntansi Akruar*, 8 (2), 166 - 178.
- JPNP. (2017, Maret 17). Potensi Zakat di Indonesia Bisa Capai Rp 217 Triliun. Diakses 23 Juli 2020, dari JPPN.com: <http://www.jpnn.com/news/potensi-zakat-di-indonesiabisa-capai-rp-217-triliun>
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekeretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kusnandar, V. B. (2019, September 19). Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia?(Sumber:globalreligiousfutures,2019). Diakses 11 Oktober 2020, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-pendudukmuslim-indonesia>
- LAZISMU. (2019, Maret 05). LAZISMU Banyumas Sukses Gelar Rapat Kerja dan Pelatihan Aplikasi ZISKA. Diakses 12 November 2020, dari www.lazismu.org:<https://www.lazismu.org/blog/jawa-tengah-4/post/lazismubanyumas-sukses-gelar-rapat-kerja-danpelatihan-aplikasi-ziska-131>
- Mahbib. (2016, April 15). LAZISNU Banyumas Target Kumpulkan Rp 1 Miliar Tahun Ini. Diakses 12 November 2020, dari www.nu.or.id:<https://www.nu.or.id/post/read/67295/lazisnu-banyumas-target-kumpulkan-rp1-miliartahun-ini>
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset. .
- _____. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

- Mukhlishin. (2018). Analisis Laporan Auditor Independen NO.11/048/01/NR. 01/12 Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) . Jurnal Ulul Albab , 120-129.
- Muliati, & Rasyid, C. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. Jurnal Syariah dan Hukum , 128-150.
- Munawir, H. S. (1999). Auditing Modern. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nugrahani, I. R., & Mulyawisdawati, R. A. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta). Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , 9 (1), 30-41.
- Parsito. (2017, April 18). BAZNAS Banyumas Gencarkan Sosialisasi, Optimis 7 M, Diakses November 12, 2020, from <https://jatengprov.go.id/berita-daerah/baznas-banyumasgencarkan-sosialisasi-optimis-7-m/>
- Rahmadani, M. (2018, Mei 7). Daftar Lembaga Amil Zakat. Dikases 23 September 2020, dari <https://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat/>
- Randa, F., & Daromes, F. E. (2017). Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 477- 484.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Kementerian Sekretariat Negara RI. Jakarta
- Rusyiana, A. S., & Firmansyah, I. (2017). Prioritizing Zakat Core Principles (ZCP) Criteria. Jurnal Bisnis dan Manajemen , 7 (2), 277 - 302.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Method For Business. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: CV Alfabeta.
- Sulaiman, F. (2019, November 7). Sayang Seribu Sayang Potensi Zakat Rp 233,8 Triliun Belum Dioptimalkan. Diakses 11 Oktober 2020, dari Warta Ekonomi Online :<https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita255527/saying-seribu-sayang-potensi-zakat-rp233,8-triliun-belum-dioptimalkan>
- Supriatna, T. (1997). Birokrasi Pemberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 9 (2), 346 – 364.
- Triuwono, I. (2012). Akuntansi Syariah Perpektif, Metodologi, dan Teori (Edisi 2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



Umiyati. (2018). *Cepat Tanggap Audit Syariah*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta.

Warno, & Setiyanti, S. W. (2015). *Audit Untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)*. *Jurnal STIE Semarang*, 7 (2), 1 - 13